



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAN BIN BASYARUDIN;**
2. Tempat lahir : Panton Pawoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 26 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji
Barat Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto.
 - 4.2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 4.3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merk Lasegar.
 - 4.4. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei1 357736108847011, Imei2 357736108897016.
 - 4.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi BL-5355-CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, Warna Hitam.

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- 4.6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik M. Nasir.
- 4.7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik M. Nasir, dengan Nomor Polisi BL 5355 CH.
- 4.8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL-5299-CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592 dan Nomor Mesin KF22E1172626, Warna Hitam.
- 4.9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Nurazizah.
- 4.10.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Nurazizah, dengan Nomor Polisi BL 5299 CP.
- 4.11.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953 dan Nomor Mesin JM91E1124482, Warna Hitam.
- 4.12.1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor Imei1 863416040778569 dan nomor Imei2 863416040778577.
- 4.13.1 (satu) buah Handphone realmi c11 2021 warna hitam dengan Nomor Imei1 869012054186031/01, Imei2 869012054186023/01.

Dipergunakan dalam perkara an. Samsul Bahri Bin Ramli.

5. Menetapkan agar Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-23/BLP/Enz.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** pada hari Minggu tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 antara pukul 16.30 WIB sampai pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 antara pukul 14.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Terdakwa menuju Kec.Babahrot Kab Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan, setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS.langsung pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. mau mencari sabu. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Aidil Saputra Bin Misbah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahukan kepada Saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa Terdakwa Bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. sedang berada di warung kopi yang berada di Desa Alue Pade tempat tinggal Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, tidak lama kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah datang ke warung kopi tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Aidil Saputra Bin Misbah “dimana kita cari sabu yang enak” Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab “tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu” namun pada saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. “berapa ada uang” Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS.jawab “yang ada uang Rp 250.000” kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya” lalu sekira pukul 17.30 WIB temannya Saksi Aidil Saputra Bin Misbah yakni Saksi Samsul Bahri Bin Ramli (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke warung tersebut dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung keluar dari dalam warung untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.50 WIB Saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Bin Ramli kemudian setelah itu

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabu)” dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung pergi untuk mengambil sabu tersebut. dan tidak lama kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan sekolah SMA Kuala Batee, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. langsung pergi dan setiba di jalan depan sekolah tersebut Saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. dan juga Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung pergi menuju ke rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghisap sabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. sampai di rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan langsung masuk ke dalam kamar rumah tersebut. Saat berada di dalam kamar tersebut Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri “ada Bong (alat hisap sabu)” kemudian Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri langsung keluar dari dalam kamar tersebut untuk mencari bong / alat hisap sabu, lalu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari dalam genggamannya dan meletakkan di lantai kamar tersebut kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “mana uang tadi MIS” lalu Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. secara inisiatif langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa letakan di lantai kamar kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri kembali masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa satu buah botol air minum merek Lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong) lalu Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dan Terdakwa mengisi sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menyisakan sedikit sabu yang masih tersisa dalam bungkus tersebut untuk diberikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli dengan cara Saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong kertas bungkus sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. dan Saksi Ikbal

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Samsul Bahri menghisap sabu tersebut secara bergiliran hingga beberapa kali hisapan dan setelah menghisap sabu tersebut tiba-tiba Saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan juga Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Bin Ramli.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli “itu jatah untuk abang” sambil menunjuk ke arah sabu yang disisakan sebelumnya yang terletak di lantai kamar tersebut, lalu Saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung menghisap sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya diantaranya yakni Saksi Bripka NH. Sitompul dan Briptu Dekki S. Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. yang juga berada di dalam kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan dalam kamar tersebut dan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang masih ada sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu yang di temukan di lantai kamar tepatnya di depan Saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan dalam dompet milik Saksi Aidil Saputra Bin Misbah. Kemudian Anggota Polisi dengan didampingi Aparatur Desa setempat yakni Saksi Muammar Rafi Bin Alm. Kurnadi menanyakan kepada Terdakwa, dkk “milik siapa sabu ini ” dan pada saat itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab “milik Samsul Bahri pak” lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli “dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini” Saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab “sabu ini saya dapatkan dari sdr Sikrai dan sabu ini di pesan oleh sdr Aidil untuk kami pakai bersama disini pak” kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, dkk “apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini?” dan Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa menjawab “tidak ada pak”, dan Terdakwa, dkk. menjawab “tidak ada pak”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Bin

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,08 (nol kom nol delapan) gram
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1191/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol kom nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih milik terdakwa atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, **MISRAN BIN BASYARUDIN**, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbal Bin Samsul Bahri dan Safriandi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Samsul Bahri Bin Ramli Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 190 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Misran

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 antara pukul 14.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Terdakwa menuju Kec.Babahrot Kab Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan, setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS.langsung pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. mau mencari sabu. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Aidil Saputra Bin Misbah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahukan kepada Saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa Terdakwa Bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. sedang berada di warung kopi yang berada di Desa Alue Pade tempat tinggal Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, tidak lama kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah datang ke warung kopi tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Aidil Saputra Bin Misbah "dimana kita cari sabu yang enak" Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dulu, berapa ada uang kamu” namun pada saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. “berapa ada uang” Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. menjawab “yang ada uang Rp 250.000” kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya” lalu sekira pukul 17.30 WIB temannya Saksi Aidil Saputra Bin Misbah yakni Saksi Samsul Bahri Bin Ramli (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke warung tersebut dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung keluar dari dalam warung untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.50 WIB Saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Bin Ramli kemudian setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabu)” dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung pergi untuk mengambil sabu tersebut. dan tidak lama kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan sekolah SMA Kuala Batee, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. langsung pergi dan setiba di jalan depan sekolah tersebut Saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. dan juga Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung pergi menuju ke rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghisap sabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. sampai di rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan langsung masuk ke dalam kamar rumah tersebut. Saat berada di dalam kamar tersebut Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri “ada Bong (alat hisap sabu)” kemudian Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri langsung keluar dari dalam kamar tersebut untuk mencari bong / alat hisap sabu, lalu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari dalam genggamannya dan meletakkannya di lantai kamar tersebut kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "mana uang tadi MIS" lalu Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. secara inisiatif langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa letakan di lantai kamar kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri kembali masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa satu buah botol air minum merek Lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong) lalu Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dan Terdakwa mengisi sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menyisakan sedikit sabu yang masih tersisa dalam bungkus tersebut untuk diberikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli dengan cara Saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong kertas bungkus sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. dan Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri menghisap sabu tersebut secara bergiliran hingga beberapa kali hisapan dan setelah menghisap sabu tersebut tiba-tiba Saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan juga Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Bin Ramli.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli "itu jatah untuk abang" sambil menunjuk ke arah sabu yang disisakan sebelumnya yang terletak di lantai kamar tersebut, lalu Saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung menghisap sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya diantaranya yakni Saksi Bripka NH. Sitompul dan Briptu Dekki S. Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. yang juga berada di dalam kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan dalam kamar tersebut dan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang masih ada sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu yang di temukan di lantai kamar tepatnya di depan Saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan dalam dompet milik Saksi Aidil Saputra Bin Misbah. Kemudian Anggota Polisi dengan didampingi Aparatur Desa setempat yakni Saksi Muammar Rafi Bin Alm. Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa, dkk "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab "milik Samsul Bahri pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini" Saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab "sabu ini saya dapatkan dari sdra Sikrai dan sabu ini di pesan oleh sdra Aidil untuk kami pakai bersama disini pak" kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, dkk "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini?" dan Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa menjawab "tidak ada pak", dan Terdakwa, dkk. menjawab "tidak ada pak", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbah Bin Alm. Samsul Bahri dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1191/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol kom nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih milik terdakwa atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, **MISRAN BIN BASYARUDIN**, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbah Bin Samsul Bahri dan Safriandi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Samsul Bahri Bin Ramli Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 190 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Misran pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN** pada hari Minggu tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Ikbal di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 antara pukul 14.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Terdakwa menuju Kec.Babahrot Kab Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan, setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS.langsung pulang dan dalam perjalanan

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. mau mencari sabu. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Aidil Saputra Bin Misbah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahukan kepada Saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa Terdakwa Bersama Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. sedang berada di warung kopi yang berada di Desa Alue Pade tempat tinggal Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, tidak lama kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah datang ke warung kopi tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Aidil Saputra Bin Misbah “dimana kita cari sabu yang enak” Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab “tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu” namun pada saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. “berapa ada uang” Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. menjawab “yang ada uang Rp 250.000” kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya” lalu sekira pukul 17.30 WIB temannya Saksi Aidil Saputra Bin Misbah yakni Saksi Samsul Bahri Bin Ramli (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke warung tersebut dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung keluar dari dalam warung untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.50 WIB Saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Bin Ramli kemudian setelah itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabu)” dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah langsung pergi untuk mengambil sabu tersebut. dan tidak lama kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan sekolah SMA Kuala Batee, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. langsung pergi dan setiba di jalan depan sekolah tersebut Saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. dan juga Saksi Aidil

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Misbah langsung pergi menuju ke rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghisap sabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. sampai di rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan langsung masuk ke dalam kamar rumah tersebut. Saat berada di dalam kamar tersebut Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri “ada Bong (alat hisap sabu)” kemudian Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri langsung keluar dari dalam kamar tersebut untuk mencari bong / alat hisap sabu, lalu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari dalam genggamannya dan meletakkan di lantai kamar tersebut kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa “mana uang tadi MIS” lalu Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. secara inisiatif langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa letakan di lantai kamar kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri kembali masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa satu buah botol air minum merek Lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong) lalu Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dan Terdakwa mengisi sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menyisakan sedikit sabu yang masih tersisa dalam bungkus tersebut untuk diberikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli dengan cara Saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong kertas bungkus sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. dan Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri menghisap sabu tersebut secara bergiliran hingga beberapa kali hisapan dan setelah menghisap sabu tersebut tiba-tiba Saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan juga Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Bin Ramli.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke rumah Saksi Ikbal Bin Alm. Samsul Bahri dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli “itu jatah untuk abang” sambil menunjuk ke arah sabu yang disisakan sebelumnya yang terletak di lantai

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, lalu Saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung menghisap sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya diantaranya yakni Saksi Bripka NH. Sitompul dan Briptu Dekki S. Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbil Bin Alm. Samsul Bahri dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. yang juga berada di dalam kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan dalam kamar tersebut dan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang masih ada sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu yang di temukan di lantai kamar tepatnya di depan Saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan dalam dompet milik Saksi Aidil Saputra Bin Misbah. Kemudian Anggota Polisi dengan didampingi Aparatur Desa setempat yakni Saksi Muammar Rafi Bin Alm. Kurnadi menanyakan kepada Terdakwa, dkk "milik siapa sabu ini " dan pada saat itu Saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab "milik Samsul Bahri pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Ramli "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini" Saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab "sabu ini saya dapatkan dari sdr Sikrai dan sabu ini di pesan oleh sdr Aidil untuk kami pakai bersama disini pak" kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, dkk "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini?" dan Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa menjawab "tidak ada pak", dan Terdakwa, dkk. menjawab "tidak ada pak", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbil Bin Alm. Samsul Bahri dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS. beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **MISRAH BIN BASYARUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto bagi diri sendiri.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB :

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



1191/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol kom nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih milik terdakwa atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, **MISRAN BIN BASYARUDIN**, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbil Bin Samsul Bahri dan Safriandi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Samsul Bahri Bin Ramli Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 190 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Misran pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dekki Suwahu Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan juga rumah yang dimaksud masyarakat yaitu rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kemudian pergi ke rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan saksi beserta rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mengamankan 5 (lima) orang yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang berada di dalam kamar rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) yaitu saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
- Bahwa dalam kamar di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu tersebut yang mana dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa yang di duga sabu serta 2 (dua) lembar kertas plastik bening yang masih ada sisa di duga sabu yang mana barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) tepatnya di depan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), namun tidak ada ditemukan barang bukti yang di duga Narkotika di badan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Salim Ardi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan juga rumah yang dimaksud masyarakat yaitu rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kemudian pergi ke rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan saksi beserta rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mengamankan 5 (lima) orang yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang berada di dalam kamar rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) yaitu saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
- Bahwa dalam kamar di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu tersebut yang mana dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa yang di duga sabu serta 2 (dua) lembar kertas plastik bening yang masih ada sisa di duga sabu yang mana barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) tepatnya di depan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), namun tidak ada ditemukan barang bukti yang di duga Narkotika di badan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu)

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Keucik (Kepala Desa) Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi di hubungi oleh salah seorang warga Desa Alue Padee dan memberitahukan kepada saksi kalau pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahgunaan

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) di Desa Alue Padee. Kemudian saksi langsung pergi kerumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berada di dalam kamar rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) sedang diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), yang mana saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan saksi Aidil Saputra Bin Misbah merupakan warga Desa Alue Padee;
- Bahwa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian memberitahukan kepada saksi kalau saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) diamankan karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu, yang mana di dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa yang di duga sabu, dan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas plastik bening yang masih ada sisa di duga sabu, yang mana barang bukti tersebut di temukan dilantai kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik kami bersama pak", kemudian saksi bersama dengan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "dari mana kalian mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm), “apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, “tidak ada pak”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Aidil Saputra Bin Misbah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada di lapangan bola kaki Desa Lama Inong Kecamatan Kaula Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan, “kamu dimana”, kemudian saksi menjawab, “saya lagi nonton bola kaki”, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kaula Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi dan Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke warung tersebut dan setiba di warung tersebut saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan minum kopi di warung tersebut, kemudian saksi ikut duduk bersama Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi, “dimana kita cari sabu yang enak”, kemudian saksi menjawab, “tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, “berapa ada uang”,

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, “yang ada uang Rp250.000”, kemudian saksi menghubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan mengatakan, “bang dimana kita cari sabu bang”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, “tunggu sebentar abang lagi nonton bola, nanti kalau ada abang hubungi kamu”, dan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa, “tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya”;

- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi dan mengatakan, “kamu dimana”, kemudian saksi menjawab, “di warung desa alue padee bang”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli hendak pergi menjumpai saksi dan mengambil uang dari saksi untuk membeli barang yang di duga sabu;
- Bahwa setibanya saksi Samsul Bahri Bin Ramli di depan warung Desa Alue Padee, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi kalau saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah berada di depan warung, kemudian saksi keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli menerima uang dari saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung pergi;
- Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi dan memberitahukan saksi kalau barang yang di duga sabu sudah saksi Samsul Bahri Bin Ramli beli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menyuruh saksi untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi pergi ke kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa sementara itu Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menunggu saksi di warung kopi;
- Bahwa setibanya saksi di kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi melihat saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah menunggu saksi dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberikan 1 (satu) bungkus di duga sabu kepada saksi dan pada saat itu saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi, “kamu berikan untuk abang sedikit”, kemudian saksi menjawab, “ya bang nanti saya sisakan untuk abang”, kemudian saksi pergi menuju jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan, saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesampainya di jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi menunggu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS datang ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi membawa Terdakwa dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS ke rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi di teras rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) yang mana pada saat itu saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi membangunkan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab "tidak ada", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya tangannya dan meletakkan di lantai kamar dan mengatakan kepada Terdakwa, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
- Bahwa setelah bong selesai Terdakwa buat, saksi memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri.

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan mengatakan "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli tiba dirumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli masuk kedalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi mengatakan, "itu bang jatah punya abang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli membuka bungkus barang yang di duga sabu tersebut dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Samsul Bahri Bin Ramli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 17.30 WIB, saksi di hubungi oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "bang dimana kita cari bang (mencari di duga sabu)", kemudian saksi menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton pertandingan bola kaki. Nanti kalau ada, abang hubungi kamu", kemudian saksi menghubungi Sdr. Sikrai (DPO) dan mengatakan, "ada bahan Krai", kemudian Sdr. Sikrai (DPO) menjawab, "ada bang tapi saya lagi di blangpidie, berapa abang

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



mau”, kemudian saksi menjawab, “yang setengah Jl Krai (0,50 gram)”, kemudian saksi kembali menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan mengatakan, “Aidil dimana”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, “di warung desa alue padee bang”, kemudian saksi pergi ke warung tersebut;

- Bahwa setibanya saksi di depan warung Desa Alue Padee, saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau saksi sudah berada di depan warung, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi menerima uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi langsung pergi;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi menghongi Sdr. Sikrai (DPO) dan mengatakan, “dimana abang tunggu kamu”, kemudian Sdr. Sikrai (DPO) menjawab, “abang tunggu saya di jalan desa Lhok Gajah”, kemudian saksi mengatakan, “berapa abang kasih uang”, kemudian Sdr. Sikrai (DPO) menjawab, “Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bang”, kemudian saksi pergi menuju jalan Desa Lhok Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 19.30 WIB, datang Sdr. Sikrai (DPO) ke jalan Desa Lhok Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan menjumpai saksi, kemudian Sdr. Sikrai (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu kepada saksi, lalu saksi memberikan uang kepada Sdr. Sikrai (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pergi menuju kandang kambing milik saksi yang berada di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya saksi di kandang kambing saksi, saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau barang yang di duga sabu sudah saksi beli dan saksi menyuruh saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi;
- Bahwa kemudian tidak lama saksi menunggu, datang saksi Aidil Saputra Bin Misbah. Kemudian barang yang di duga sabu tersebut, saksi berikan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, “kamu berikan untuk abang sedikit”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, “ya bang nanti saya sisakan untuk abang”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi dan saksi juga pergi pulang kerumah saksi yang tidak jauh dari kandang kambing milik saksi;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi menghubungi saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan mengatakan "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";
- Bahwa selanjutnya Saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau saksi Aidil Saputra Bin Misbah berada di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menyuruh saksi untuk pergi kerumahnya, kemudian saksi pergi ke rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya saksi di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi langsung masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan setelah saksi masuk ke dalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), saksi melihat ada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan 2 (dua) orang kawan saksi Aidil Saputra Bin Misbah yaitu Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi juga melihat ada 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) bungkus di duga sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus masih berisikan di duga sabu dan satu bungkus lagi masih ada sisa di duga sabu yang mana alat hisap sabu (Bong) dan barang yang di duga sabu tersebut terletak di lantai kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan, "itu bang jatah punya abang", kemudian saksi membuka bungkus barang yang di duga sabu tersebut dan saksi masukkan ke dalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan penggeledahan rumah saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm), "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan saksi pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama saksi pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi, "kita cari sabu", kemudian saksi menjawab, "boleh", kemudian Terdakwa dan saksi berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada di desa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Terdakwa mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;
- Bahwa setelah saksi Aidil Saputra Bin Misbah tiba di warung kopi tersebut dan bertemu Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi, "berapa ada uang", kemudian saksi menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi kawannya yaitu saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas tentang pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke warung kopi di desa Alue Padee, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung untuk menjumpai saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli diluar warung kopi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung kopi menjumpai Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa, "kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabu)", dan saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi untuk mengambil barang yang di duga sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di jalan depan SMA Kuala Batee, saksi melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan SMA Kuala Batee, kemudian Terdakwa dan saksi mengikuti saksi Aidil Saputra Bin Misbah menuju kerumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) untuk menghisap barang yang di duga sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), Terdakwa dan saksi disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi disuruh masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya dan meletakkan dilantai kamar dan mengatakan kepada Terdakwa, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan dilantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bong selesai Terdakwa buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan masuk ke dalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "itu jatah untuk abang", sambil menunjuk ke arah barang yang di duga sabu yang telah disisakan untuk saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang berada dilantai kamar, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghisap barang yang di duga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparaturnya setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), “milik siapa sabu ini”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, “milik Samsul Bahri pak”, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, “dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, “sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak”, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), “apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, “tidak ada pak”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 20.00 WIB, saksi sedang tidur di rumah saksi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba saksi Aidil Saputra Bin Misbah datang kerumah saksi dan langsung masuk kedalam kamar saksi dan membangunkan saksi, kemudian setelah saksi bangun saksi melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan temannya yaitu Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sudah berada didalam kamar saksi, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada saksi, “ada Bong (alat hisap sabu)?”, kemudian saksi menjawab “tidak ada”, kemudian saksi inisiatif pergi menuju ke salah satu kios kecil dekat rumah saksi untuk membeli botol air mineral merek lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong);

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli botol air mineral merek lasegar tersebut, saksi langsung pulang dan kembali masuk kedalam kamar dan setiba didalam kamar, saksi langsung memberikan botol tersebut kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah kemudian saksi keluar kamar menuju ke dapur untuk makan, dan setelah selesai makan saksi kembali masuk kedalam kamar, kemudian saksi melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah bersama dengan Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan menghisap barang yang di duga sabu, kemudian saksi juga ikut duduk dan menghisap barang yang di duga sabu;
- Bahwa saksi melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi juga dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi, "Ikbal, tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian saksi menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya", kemudian saksi mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan memberitahukan bahwa saksi Aidil Saputra Bin Misbah berada di rumah saksi dan saksi menyuruh saksi Samsul Bahri Bin Ramli untuk pergi kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan masuk ke dalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "itu jatah untuk abang", sambil menunjuk ke arah barang yang di duga sabu yang telah disisakan untuk saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang berada dilantai kamar, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghisap barang yang di duga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah saksi. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1191/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, **MISRAN BIN BASYARUDIN**, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan Safriandi Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Misran, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "kita cari sabu", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "boleh", kemudian Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Terdakwa mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;
- Bahwa setelah saksi Aidil Saputra Bin Misbah tiba di warung kopi tersebut dan bertemu Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi kawannya yaitu saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar dengan jelas tentang pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke warung kopi di desa Alue Padee, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung untuk menjumpai saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli diluar warung kopi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung kopi menjumpai Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;
- Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa, "kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabu)", dan saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi untuk mengambil barang yang di duga sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi ke ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di jalan depan SMA Kuala Batee, Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan SMA Kuala Batee, kemudian Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS mengikuti saksi Aidil Saputra Bin Misbah menuju kerumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) untuk menghisap barang yang di duga sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm)

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya dan meletakkan dilantai kamar dan mengatakan kepada Terdakwa, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan dilantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
- Bahwa setelah bong selesai Terdakwa buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi dua bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan masuk ke dalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "itu jatah untuk abang", sambil menunjuk ke arah barang yang di duga sabu yang telah disisakan untuk saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang berada dilantai kamar, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghisap barang yang di duga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan diTerdakwakan aparaturnya setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa,

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbil Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbil Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening di duga sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merek lasegar;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357736108847011 dan nomor IMEI 2 : 357736108897016;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi 5355 CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir dengan Nomor Polisi BL 5355 CH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL 5299 CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592, Nomor Rangka KF22E1172626;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah dengan Nomor Polisi BL 5299 CP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953, Nomor Mesin JM91E1124482, warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor IMEI1 863416040778569 dan nomor IMEI2 863416040778577;
- 1 (satu) buah Handphone realme c11 2021 warna hitam dengan Nomor IMEI1 869012054186031/01, IMEI2 869012054186023/01;

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm) merupakan Kepala Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu di rumah saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm);
3. Bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbah Bin Samsul Bahri (Alm) merupakan teman saksi Aidil Saputra Bin Misbah yang bersama-sama ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "kita cari sabu", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "boleh", kemudian Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Terdakwa mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;
5. Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju ke warung tersebut dan setiba di warung tersebut saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan minum kopi di warung tersebut,

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah ikut duduk bersama Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan mengatakan, "bang dimana kita cari sabu bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton bola, nanti kalau ada abang hubungi kamu", dan setelah itu saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";
7. Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "kamu dimana", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "di warung desa alue padee bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberitahukan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli hendak pergi menjumpai saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengambil uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk membeli barang yang di duga sabu;
8. Bahwa setibanya saksi Samsul Bahri Bin Ramli di depan warung Desa Alue Padee, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah berada di depan warung, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli menerima uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung pergi;
9. Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi dan memberitahukan saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau barang yang di duga sabu sudah saksi Samsul Bahri Bin Ramli beli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menyuruh saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi ke kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sementara itu Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di warung kopi;
11. Bahwa setibanya saksi Aidil Saputra Bin Misbah di kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberikan 1 (satu) bungkus di duga sabu kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan pada saat itu saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "kamu berikan untuk abang sedikit", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "ya bang nanti saya sisakan untuk abang", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Bahwa dalam perjalanan, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
13. Bahwa sesampainya di jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menunggu Terdakwa;
14. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS datang ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membawa Terdakwa dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS ke rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
15. Bahwa sesampainya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) yang mana pada saat itu saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membangunkan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
17. Bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab "tidak ada", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) keluar dari kamar;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya dan meletakkan dilantai kamar dan mengatakan kepada Terdakwa, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan dilantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
19. Bahwa selanjutnya saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
20. Bahwa setelah bong selesai Terdakwa buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
22. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan mengatakan "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";
23. Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli tiba di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli masuk kedalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan, "itu bang jatah

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



punya abang”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli membuka bungkus barang yang di duga sabu tersebut dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);

24. Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), “milik siapa sabu ini”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, “milik Samsul Bahri pak”, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, “dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, “sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak”, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), “apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto;

26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1191/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, **MISRAN BIN BASYARUDIN**, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan Safriandi Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

27. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Misran, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

28. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama **MISRAN BIN BASYARUDIN** yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa **MISRAN BIN BASYARUDIN**;

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut Terdakwa bersama saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "kita cari sabu", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "boleh", kemudian Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan Terdakwa mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju ke warung tersebut dan setiba di warung tersebut saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan minum kopi di warung tersebut, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah ikut duduk bersama Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan mengatakan, "bang dimana kita cari sabu bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton bola, nanti kalau ada abang hubungi kamu", dan setelah itu saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada Terdakwa, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "kamu dimana",

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, “di warung desa alue padee bang”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberitahukan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli hendak pergi menjumpai saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengambil uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk membeli barang yang di duga sabu;

Menimbang bahwa setibanya saksi Samsul Bahri Bin Ramli di depan warung Desa Alue Padee, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah berada di depan warung, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli menerima uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung pergi;

Menimbang bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi dan memberitahukan saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau barang yang di duga sabu sudah saksi Samsul Bahri Bin Ramli beli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menyuruh saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi ke kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Menimbang bahwa sementara itu Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di warung kopi;

Menimbang bahwa setibanya saksi Aidil Saputra Bin Misbah di kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberikan 1 (satu) bungkus di duga sabu kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan pada saat itu saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, “kamu berikan untuk abang sedikit”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, “ya bang nanti saya sisakan untuk abang”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa dalam perjalanan, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya di jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menunggu Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS datang ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membawa Terdakwa dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS ke rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

Menimbang bahwa sesampainya di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) yang mana pada saat itu saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membangunkan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

Menimbang bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), “ada Bong (alat hisap sabu)?”, kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab “tidak ada”, kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) keluar dari kamar;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya tangannya dan meletakkannya di lantai kamar dan mengatakan kepada Terdakwa, “mana uang tadi Mis?”, kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;

Menimbang bahwa setelah bong selesai Terdakwa buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua)

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan mengatakan "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli tiba di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung masuk ke kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli masuk kedalam kamar saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan, "itu bang jatah punya abang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli membuka bungkusan barang yang di duga sabu tersebut dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);

Menimbang bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusrandi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1191/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri Bin Ramli, **MISRAN BIN BASYARUDIN**, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan Safriandi Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Misran, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan benar narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1191/NNF/2023 dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 14/60046.02/Narkoba/2023. Yang mana saksi Aidil Saputra Bin Misbah mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dibeli patungan bersama dengan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Samsul Bahri Bin Ramli dengan maksud untuk dipakai bersama-sama oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari minggu, tanggal 19 Februari 2023. Terdakwa juga mengetahui bagaimana cara memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dengan cara dimasukkannya sabu kedalam kaca pirek dalam botol, kemudian dibakar dan dihisap. Terhadap Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *Metametamin* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh Terdakwa untuk mengajak memakai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS patungan masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang mencari dan membeli narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan setelah narkotika jenis sabu telah tersedia, saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) membeli botol air merk lasegar yang kemudian dibuat Terdakwa menjadi alat hisap sabu (bong). Selanjutnya oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), dipakailah narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 dan ke-2 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merek lasegar, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357736108847011 dan nomor IMEI 2 : 357736108897016, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi 5355 CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, warna hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BL 5355 CH, 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL 5299 CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592, Nomor Rangka KF22E1172626, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah dengan Nomor Polisi BL 5299 CP, 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953, Nomor Mesin JM91E1124482, warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor IMEI1 863416040778569 dan nomor IMEI2 863416040778577, 1 (satu) buah Handphone realme c11 2021 warna hitam dengan Nomor IMEI1 869012054186031/01, IMEI2 869012054186023/01, Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misran Bin Basyarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merek lasegar;
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357736108847011 dan nomor IMEI 2 : 357736108897016;
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi 5355 CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir dengan Nomor Polisi BL 5355 CH;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL 5299 CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592, Nomor Rangka KF22E1172626;
 - i. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah dengan Nomor Polisi BL 5299 CP;
 - k. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953, Nomor Mesin JM91E1124482, warna hitam;

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor IMEI1 863416040778569 dan nomor IMEI2 863416040778577;

m.1 (satu) buah Handphone realme c11 2021 warna hitam dengan Nomor IMEI1 869012054186031/01, IMEI2 869012054186023/01;

n. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi W, S.H., M.H.

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)